

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni - 09 Juli 2024 mengenai gambaran paparan karbon monoksida (CO) dari emisi kendaraan terhadap kadar karboksihemoglobin dalam darah pada Operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT.H.Muh.Batarai Kota Kendari menggunakan alat Spektrofotometer Uv-Vis dengan panjang gelombang 546 nm menunjukkan bahwa dari 12 responden (100%) kadar karbon monoksida dalam darah operator SPBU melebihi ambang batas $\geq 3,5\%$. Nilai ambang batas kadar karboksihemoglobin (COHb) dalam darah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 yaitu tidak boleh melebihi $<3,5\%$.

B. Saran

1. Pihak institusi disarankan agar dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada operator SPBU mengenai pentingnya menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari paparan emisi kendaraan berupa gas karbon monoksida (CO) yang bersifat toksik bagi tubuh.
2. Tempat penelitian disarankan untuk seluruh operator SPBU selalu menggunakan APD terutama masker saat bekerja dan menjaga pola hidup sehat serta para operator yang melebihi ambang batas disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit atau puskesmas terdekat, khususnya bagi operator yang memiliki riwayat penyakit jantung untuk selalu melakukan *check up* rutin kedokter karena memiliki risiko yang tinggi.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dilakukan dengan waktu pengambilan sampel darah setelah akhir shift pekerja dan meneliti kadar karbon monoksida pada udara di sekitar SPBU, serta memperluas penelitian ke sektor lain seperti industri pabrik yang terkait dengan paparan asap pabrik.